ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap akad *kafālah* tanpa *makfūl bihi* dan *makfūl lahu* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase dana pertanggungan dalam akad *kafālah* di *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo?

Data penelitian dihimpun dengan tehnik dokumentasi surat perjanjian akad *kafālah* dan jadwal angsuran nasabah BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-verifikatif. Teknik deskriptif, yaitu menggambarkan sedetail mungkin data lapangan mengenai *makfūl bihi* dan *makfūl lahu* yang tidak disebutkan dalam akad *kafālah* dan penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo. Teknik verifikatif, yaitu memverifikasi (menguji) data lapangan tentang *makfūl bihi* dan *makfūl lahu* yang tidak disebutkan dalam akad *kafālah dan* penentuan *ujrah* yang didasarkan pada prosentase di BMT UGT Sidogiri cabang larangan Sidoarjo yang telah dideskripsikan kesesuainnya dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi akad *kafālah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo bukan akad *kafālah* yang sah karena rukun yang tidak lengkap yaitu tidak ada *makfūl lahu* dan *makfūl bihi*, sebagaimana yang terjadi pada nasabah atas nama Ibu Muslihah yang tidak memiliki hutang dan belum berurusan dengan rumah sakit manapun, begitu juga dengan nasabah atas nama H. Mukri dan Muhammah Haris yang tidak diketahui jenis pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan kepada siapa pihak BMT memberikan jaminannya. Sedangkan dalam hal penentuan *ujrah* yang didasarkan pada persentase atau berdasarkan jumlah talangan *qarḍ,* maka ini bisa dikategorikan sebagai riba nasiah yang dilarang dalam islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas, KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo agar tidak melanjutkan atau menggunakan akad *kafālah* ini. Karena dalam iplementasinya masih terdapat rukun yang belum terpenuhi yaitu *makfūl lahu* dan *makfūl bihi* dan untuk menghindari praktik persentase pihak BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo disarankan untuk mengganti dengan akad lainnya yaitu akad *murābaḥah* dalam jual beli emas. Dalam akad ini pihak BMT membeli emas kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. Jika nasabah butuh uang, emas ini bisa dijual kepada orang lain. Berdasarkan hal ini bank mendapatkan keuntungan dari akad *murābaḥah* dalam jual beli emas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id